



PUTUSAN

Nomor 301/Pid.Sus/2024/PN Sky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Endi Hadespa Alias Enit Bin Darmawi;**
2. Tempat lahir : Lumpatan;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/23 Mei 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun IV Desa Muara Teladan, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap tanggal 8 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Zulfatah, S.H., Andi Saputra, S.H., Ary Mukmin Istiqomah, S.H., Badaruzaman, Wahyuni Reno Saputra, SH S.H., Masing-masing adalah Advokat dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Muba yang beralamatkan di Jl. Jalan Lingkar Randik, RT 34 RW 02 LK.III, Kelurahan Balai Agung, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 September 2024 yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 27 September 2024 Nomor 136/SK/2024/PN Sky;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 301/Pid.Sus/2024/PN Sky tanggal 23 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 301/Pid.Sus/2024/PN Sky tanggal 23 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ENDI HADESPA Alias ENIT Bin DARMAWI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *tanpa hak menguasai, menyimpan, menyembunyikan senjata api*. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951. Sebagaimana Dakwaan tunggal Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ENDI HADESPA Alias ENIT Bin DARMAWI dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar Terdakwa ENDI HADESPA Alias ENIT Bin DARMAWI tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis laras panjang
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek EIGER
 - 1 (satu) buah botol plastik warna biru yang berisikan bubuk mesiu
 - 1 (satu) gumparan sabut kelapa
 - 1 (satu) buah botol plastik yang berisikan potongan KIP sebanyak 75 (tujuh puluh lima) potong KIP
 - 1 (satu) buah dompet warna putih merek MUTIARA yang berisikan 5 (lima) butir timah berbentuk lonjong dan 10 (sepuluh) butir timah berbentuk bulat
 - 1 (satu) buah potongan bambu untuk memasukan bubuk mesiu
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat merek SINAR MUTIARA yang berisikan 20 (dua puluh) potong plastik bening dan 7 (tujuh) potong kertas
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2024/PN Sky



Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **ENDI HADESPA Alias ENIT Bin DARMAWI** pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 00.15 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Dusun IV Desa Muara Teladan Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu yang berwenang memeriksa dan mengadili tindak pidana, **yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula saat saksi Aan Syahputra dan saksi Pajar Kurnia Agung yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Sekayu mendapatkan informasi dari Masyarakat adanya warga yang diduga memiliki, menguasai, menyimpan dan menyembunyikan senjata api secara ilegal, selanjutnya saksi Aan Syahputra dan saksi Pajar Kurnia Agung melakukan penyelidikan didapatkan Terdakwa warga Dusun IV Desa Muara Teladan Kecamatan Sekayu yang memiliki, menguasai, menyimpan dan menyembunyikan senjata api secara ilegal, kemudian saksi Aan Syahputra dan saksi Pajar Kurnia Agung melakukan penggeledahan di rumah Tersangka, Tersangka secara koperatif langsung mengambil 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis laras Panjang yang disimpan di samping lemari dalam rumah terdakwa, 1



(satu) buah tas selempang warna hitam merek EIGER, 1 (satu) buah botol plastik warna biru yang berisikan bubuk mesiu, 1 (satu) gumparan sabut kelapa, 1 (satu) buah botol plastik yang berisikan potongan KIP sebanyak 75 (tujuh puluh lima) potong, 1 (satu) buah dompet warna putih merek Mutiara yang berisikan 5 (lima) butir timah berbentuk lonjong dan 10 (sepuluh) butir timah berbentuk bulat, 1 (satu) buah potongan bambu untuk memasukan bubuk mesiu, 1 (satu) buah dompet warna coklat merek sinar Mutiara yang berisikan 20 (dua puluh) potong plastik bening dan 7 (tujuh) potong kertas.

- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 70 /BSF/2024 tanggal 22 Juli 2024 dengan kesimpulan Barang Bukti senjata api rakitan laras panjang jenis locok yang dapat berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) UU Darurat RI No.12 Tahun 1951

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Aan Syahputra, SH,. Bin Samaullah (Alm)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang menyimpan dan menyembunyikan senjata api rakitan laras panjang jenis locok;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 sekitar pukul 00.15 WIB bertempat di Dusun IV Desa Muara Teladan, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin;
 - Bahwa Saksi selaku Anggota Kepolisian Sektor Sekayu mengetahui Terdakwa menyimpan dan menyembunyikan senjata api rakitan laras panjang jenis locok setelah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa menyimpan dan menyembunyikan senjata api rakitan laras panjang jenis locok, Saksi langsung mendatangi rumah Terdakwa bersama Anggota Kepolisian Sektor Sekayu yang lain dan Sdr. Idwar Bin Asri (Alm) selaku Ketua RT tempat Terdakwa tinggal;
 - Bahwa Saksi ada melakukan pengeledahan dirumah Terdakwa Saksi sempat memberitahukan kepada Terdakwa agar kooperatif memberikan senjata api rakitan laras panjang jenis locok tersebut ke Polisi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa senjata api rakitan laras panjang jenis locok tersebut disimpan oleh Terdakwa di samping atau dibalik lemari rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kooperatif saat dilakukan pengeledahan, Terdakwa langsung mengambil senjata api rakitan laras panjang jenis locok yang disimpan oleh Terdakwa di samping atau dibalik lemari rumah Terdakwa;
- Bahwa selain menyerahkan senjata api rakitan laras panjang jenis locok tersebut Terdakwa juga memberikan 1 (satu) buah tas Terdakwa yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah botol plastik warna biru yang berisikan bubuk mesiu, 1 (satu) gumparan sabut kelapa, 1 (satu) buah botol plastik yang berisikan potongan KIP sebanyak 75 (tujuh puluh lima) potong KIP, 1 (satu) buah dompet warna putih merek MUTIARA yang berisikan 5 (lima) butir timah berbentuk lonjong dan 10 (sepuluh) butir timah berbentuk bulat, 1 (satu) buah potongan bambu untuk memasukan bubuk mesiu, 1 (satu) buah dompet warna coklat merek SINAR MUTIARA yang berisikan 20 (dua puluh) potong plastik bening dan 7 (tujuh) potong kertas kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan dan menyembunyikan senjata api rakitan laras panjang jenis locok;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis laras panjang, 1 (satu) buah tas oleh terdakwa yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah botol plastik warna biru yang berisikan bubuk mesiu, 1 (satu) gumparan sabut kelapa, 1 (satu) buah botol plastik yang berisikan potongan KIP sebanyak 75 (tujuh puluh lima) potong KIP, 1 (satu) buah dompet warna putih merek MUTIARA yang berisikan 5 (lima) butir timah berbentuk lonjong dan 10 (sepuluh) butir timah berbentuk bulat, 1 (satu) buah potongan bambu untuk memasukan bubuk mesiu, 1 (satu) buah dompet warna coklat merek SINAR MUTIARA yang berisikan 20 (dua puluh) potong plastik bening dan 7 (tujuh) potong kertas;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut Saksi ada berkoordinasi dengan RT setempat;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut ada Istri dan Anak Terdakwa di dalam rumah Terdakwa tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi Deri Sutriana Binti Matjeni**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan Terdakwa ditangkap dan ditahan oleh Kepolisian Sektor Sekayu karena memiliki, menyimpan dan menyembunyikan senjata api rakitan laras panjang jenis locok;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 sekitar pukul 00.15 WIB bertempat di Dusun IV Desa Muara Teladan, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut Saksi sedang tidur dirumah bersama Terdakwa tiba-tiba ada seseorang yang mengetuk pintu rumahnya, saat dibuka ada Saksi Aan Syaputra yang merupakan Anggota Kepolisian Sektor Sekayu bersama Anggota Polisi yang lain dan Sdr.Idwar Ketua RT, Saksi melihat Terdakwa ditanya apakah ada memiliki dan menyimpan senjata api rakitan laras panjang jenis locok, kemudian Terdakwa langsung mengambil senjata api rakitan laras panjang jenis locok yang disimpan dan disembunyikan oleh Terdakwa di samping atau dibalik lemari rumah Terdakwa;
- Bahwa selain menyerahkan senjata api rakitan laras panjang jenis locok tersebut Saksi melihat Terdakwa juga memberikan 1 (satu) buah tas oleh Terdakwa yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah botol plastik warna biru yang berisikan bubuk mesiu, 1 (satu) gumparan sabut kelapa, 1 (satu) buah botol plastik yang berisikan potongan KIP sebanyak 75 (tujuh puluh lima) potong KIP, 1 (satu) buah dompet warna putih merek MUTIARA yang berisikan 5 (lima) butir timah berbentuk lonjong dan 10 (sepuluh) butir timah berbentuk bulat, 1 (satu) buah potongan bambu untuk memasukan bubuk mesiu, 1 (satu) buah dompet warna coklat merek SINAR MUTIARA yang berisikan 20 (dua puluh) potong plastik bening dan 7 (tujuh) potong kertas kepada Saksi Aan Syaputra;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah tahu kalau Terdakwa memiliki, menyimpan dan menyembunyikan senjata api rakitan laras panjang jenis locok;
- Bahwa Terdakwa menyimpan dan menyembunyikan senjata api rakitan laras panjang jenis locok di dekat lemari didalam rumah Saksi;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah petani;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa pernah menembakan senjata api rakitan laras panjang jenis locok tersebut;
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan dan menyembunyikan senjata api rakitan laras panjang jenis locok tersebut untuk menjaga kebun dari hama babi;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan dan menyembunyikan senjata api rakitan laras panjang jenis locok;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis laras panjang, 1 (satu) buah tas oleh terdakwa yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah botol plastik warna biru yang berisikan bubuk mesiu, 1 (satu) gumparan sabut kelapa, 1 (satu) buah botol plastik yang berisikan potongan KIP sebanyak 75 (tujuh puluh lima) potong KIP, 1 (satu) buah dompet warna putih merek MUTIARA yang berisikan 5 (lima) butir timah berbentuk lonjong dan 10 (sepuluh) butir timah berbentuk bulat, 1 (satu) buah potongan bambu untuk memasukan bubuk mesiu, 1 (satu) buah dompet warna coklat merek SINAR MUTIARA yang berisikan 20 (dua puluh) potong plastik bening dan 7 (tujuh) potong kertas;
- Bahwa Saksi baru Mengetahui terdakwa memiliki senjata api rakitan tersebut pada bulan Februari 2024;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini sehubungan Terdakwa ditangkap dan ditahan oleh Kepolisian Sektor Sekayu karena memiliki, menyimpan dan menyembunyikan senjata api rakitan laras panjang jenis locok;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekitar pukul 00.15 WIB bertempat di Dusun IV Desa Muara Teladan, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan senjata api rakitan laras panjang jenis locok dari Almarhum Kakek Terdakwa;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang tidur, tiba-tiba sekitar pukul 00.15 WIB ada seseorang yang mengetuk pintu rumah Terdakwa, saat dibuka ada Saksi Aan Syaputra yang merupakan Anggota Kepolisian Sektor Sekayu bersama Anggota Polisi yang lain dan Sdr.Idwar Ketua RT;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut Terdakwa mengambil senjata api rakitan laras panjang jenis locok yang disimpan dan disembunyikannya di samping atau dibalik lemari rumah Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan senjata api tersebut kepada Saksi Aan Syaputra;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang jenis locok Terdakwa juga memberikan 1 (satu) buah tas yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah botol plastik warna biru yang berisikan bubuk mesiu, 1 (satu) gumparan sabut kelapa, 1 (satu) buah botol plastik yang berisikan potongan KIP sebanyak 75 (tujuh puluh lima) potong KIP, 1 (satu) buah dompet warna putih merek MUTIARA yang berisikan 5 (lima) butir timah berbentuk lonjong dan 10 (sepuluh) butir timah berbentuk bulat, 1 (satu) buah potongan bambu untuk memasukan bubuk mesiu, 1 (satu) buah dompet warna coklat merek SINAR MUTIARA yang berisikan 20 (dua puluh) potong plastik bening dan 7 (tujuh) potong kertas kepada Saksi Aan Syaputra;
- Bahwa Terdakwa pernah menembakan senjata api rakitan laras panjang jenis locok tersebut untuk mengetahui masih aktif atau tidak;
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan dan menyembunyikan senjata api rakitan laras panjang jenis locok tersebut untuk menjaga kebun dari hama babi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan dan menyembunyikan senjata api rakitan laras panjang jenis locok;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis laras panjang, 1 (satu) buah tas oleh terdakwa yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah botol plastik warna biru yang berisikan bubuk mesiu, 1 (satu) gumparan sabut kelapa, 1 (satu) buah botol plastik yang berisikan potongan KIP sebanyak 75 (tujuh puluh lima) potong KIP, 1 (satu) buah dompet warna putih merek MUTIARA yang berisikan 5 (lima) butir timah berbentuk lonjong dan 10 (sepuluh) butir timah berbentuk bulat, 1 (satu) buah potongan bambu untuk memasukan bubuk mesiu, 1 (satu) buah dompet warna coklat merek SINAR MUTIARA yang berisikan 20 (dua puluh) potong plastik bening dan 7 (tujuh) potong kertas;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 70 /BSF/2024 tanggal 22 Juli 2024 dengan kesimpulan Barang Bukti senjata api rakitan laras panjang jenis locok yang dapat berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis laras panjang;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk EIGER;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah botol plastik warna biru yang berisikan bubuk mesiu;
- 1 (satu) gumparan sabut kelapa;
- 1 (satu) buah botol plastik yang berisikan potongan KIP sebanyak 75 (tujuh puluh lima) potong KIP;
- 1 (satu) buah dompet warna putih merk MUTIARA yang berisikan 5 (lima) butir timah berbentuk lonjong dan 10 (sepuluh) butir timah berbentuk bulat;
- 1 (satu) buah potongan bambu untuk memasukan bubuk mesiu;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat merk SINAR MUTIARA yang berisikan 20 (dua puluh) potong plastik bening dan 7 (tujuh) potong kertas;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan secara sah oleh karena itu dapat digunakan untuk pembuktian di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 sekitar pukul 00.15 WIB bertempat di Dusun IV Desa Muara Teladan, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Aan Syahputra selaku Anggota Kepolisian Sektor Sekayu karena memiliki, menyimpan dan menyembunyikan senjata api rakitan laras panjang jenis locok;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal dari Saksi Aan Syahputra mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa menyimpan dan menyembunyikan senjata api rakitan laras panjang jenis locok lalu atas informasi tersebut Saksi Aan Syahputra bersama Anggota Kepolisian Sektor Sekayu yang lain langsung mendatangi rumah Terdakwa bersama Anggota Kepolisian Sektor Sekayu yang lain dan Sdr. Idwar Bin Asri (Alm) selaku Ketua RT tempat Terdakwa tinggal;
- Bahwa Saksi Aan Syahputra ada melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa Saksi Aan Syahputra sempat memberitahukan kepada Terdakwa agar kooperatif memberikan senjata api rakitan laras panjang jenis locok tersebut ke Polisi;
- Bahwa senjata api rakitan laras panjang jenis locok tersebut disimpan oleh Terdakwa di samping atau dibalik lemari rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kooperatif saat dilakukan penggeledahan, Terdakwa langsung mengambil senjata api rakitan laras panjang jenis locok yang disimpan oleh Terdakwa di samping atau dibalik lemari rumah Terdakwa;
- Bahwa selain menyerahkan senjata api rakitan laras panjang jenis locok tersebut Terdakwa juga memberikan 1 (satu) buah tas Terdakwa yang

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didalamnya berisikan 1 (satu) buah botol plastik warna biru yang berisikan bubuk mesiu, 1 (satu) gumparan sabut kelapa, 1 (satu) buah botol plastik yang berisikan potongan KIP sebanyak 75 (tujuh puluh lima) potong KIP, 1 (satu) buah dompet warna putih merek MUTIARA yang berisikan 5 (lima) butir timah berbentuk lonjong dan 10 (sepuluh) butir timah berbentuk bulat, 1 (satu) buah potongan bambu untuk memasukan bubuk mesiu, 1 (satu) buah dompet warna coklat merek SINAR MUTIARA yang berisikan 20 (dua puluh) potong plastik bening dan 7 (tujuh) potong kertas kepada Saksi Aan Syahputra;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan dan menyembunyikan senjata api rakitan laras panjang jenis locok;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 70 /BSF/2024 tanggal 22 Juli 2024 dengan kesimpulan Barang Bukti senjata api rakitan laras panjang jenis locok yang dapat berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) UU Darurat RI No.12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dapat diartikan sebagai siapa saja yang menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan Terdakwa yang bernama **Endi Hadespa Alias Enit Bin Darmawi** didakwa Penuntut Umum yang melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa dan saksi-saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur "barang siapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua ini terdapat rumusan tindak pidana yang disusun secara alternatif sehingga konsekuensi yuridis dari rumusan pasal yang dibuat secara alternatif adalah apabila ternyata salah satu bentuk kualifikasi perbuatan alternatif tersebut terpenuhi maka terbuktilah unsur pasal tersebut meskipun ternyata kualifikasi perbuatan alternatif lainnya tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur "*Tanpa hak mempunyai dalam miliknya dan menyimpan senjata api beserta amunisi*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian senjata api beserta amunisi termasuk juga segala barang sebagaimana diterangkan dalam pasal 1 Ayat (1) dari Peraturan Senjata Api yang telah diubah dengan Ordonnantie tanggal 30 Mei 1939 (Stbl. No. 278), tetapi tidak termasuk dalam pengertian itu senjata-senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib (*merkwaardigheid*) dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2024/PN Sky



Menimbang, bahwa tanpa hak dapat diartikan tidak mempunyai kewenangan atau tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dengan kata lain tanpa hak adalah seseorang yang melakukan perbuatan dimana dalam melakukan perbuatan itu tidak memiliki hak subjektif maupun hak objektif yang melekat pada dirinya, sehingga tidak mempunyai hak atau wewenang melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa seseorang berhak mempunyai dalam miliknya senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak apabila telah diatur oleh undang-undang dan/atau apabila sedang berhubungan dengan pekerjaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 sekitar pukul 00.15 WIB bertempat di Dusun IV Desa Muara Teladan, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Aan Syahputra selaku Anggota Kepolisian Sektor Sekayu karena memiliki, menyimpan dan menyembunyikan senjata api rakitan laras panjang jenis locok;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut berawal dari peristiwa tersebut berawal dari Saksi Aan Syahputra mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa menyimpan dan menyembunyikan senjata api rakitan laras panjang jenis locok lalu atas informasi tersebut Saksi Aan Syahputra bersama Anggota Kepolisian Sektor Sekayu yang lain langsung mendatangi rumah Terdakwa bersama Anggota Kepolisian Sektor Sekayu yang lain dan Sdr. Idwar Bin Asri (Alm) selaku Ketua RT tempat Terdakwa tinggal dan Saksi Aan Syahputra ada melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa Saksi Aan Syahputra sempat memberitahukan kepada Terdakwa agar kooperatif memberikan senjata api rakitan laras panjang jenis locok tersebut ke Polisi, senjata api rakitan laras panjang jenis locok tersebut disimpan oleh Terdakwa di samping atau dibalik lemari rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa kooperatif saat dilakukan penggeledahan, Terdakwa langsung mengambil senjata api rakitan laras panjang jenis locok yang disimpan oleh Terdakwa di samping atau dibalik lemari rumah Terdakwa dan selain menyerahkan senjata api rakitan laras panjang jenis locok tersebut Terdakwa juga memberikan 1 (satu) buah tas Terdakwa yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah botol plastik warna biru yang berisikan bubuk mesiu, 1 (satu) gumparan sabut kelapa, 1 (satu) buah botol plastik yang berisikan potongan KIP sebanyak 75 (tujuh puluh lima) potong KIP, 1 (satu) buah dompet warna putih merek MUTIARA yang berisikan 5 (lima) butir timah berbentuk lonjong dan 10 (sepuluh) butir timah berbentuk bulat, 1 (satu) buah potongan

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bambu untuk memasukan bubuk mesiu, 1 (satu) buah dompet warna coklat merek SINAR MUTIARA yang berisikan 20 (dua puluh) potong plastik bening dan 7 (tujuh) potong kertas kepada Saksi Aan Syahputra;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa senjata api rakitan laras panjang jenis locok tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin memiliki senjata api rakitan laras panjang jenis locok tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 70 /BSF/2024 tanggal 22 Juli 2024 dengan kesimpulan Barang Bukti senjata api rakitan laras panjang jenis locok yang dapat berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas oleh karena senjata api rakitan laras panjang jenis locok tersebut yang ditemukan di rumah Terdakwa masih berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak, serta Terdakwa tidak memiliki izin atas kepemilikan senjata api tersebut, yang mana kepentingan Terdakwa atas senjata api bukan ditujukan untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaannya atau sebagai barang pusaka, melainkan untuk menjaga diri, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur "Tanpa hak menyimpan senjata api beserta amunisi" telah terpenuhi dan terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak menyimpan senjata api beserta amunisi" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dengan seadil-adilnya untuk menentukan pidana yang layak dan patut dijatuhkan kepada Terdakwa memperhatikan tujuan pemidanaan yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan, melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari atau menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis laras panjang, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk EIGER, 1 (satu) buah botol plastik warna biru yang berisikan bubuk mesiu, 1 (satu) gumparan sabut kelapa, 1 (satu) buah botol plastik yang berisikan potongan KIP sebanyak 75 (tujuh puluh lima) potong KIP, 1 (satu) buah dompet warna putih merk MUTIARA yang berisikan 5 (lima) butir timah berbentuk lonjong dan 10 (sepuluh) butir timah berbentuk bulat, 1 (satu) buah potongan bambu untuk memasukan bubuk mesiu, 1 (satu) buah dompet warna coklat merk SINAR MUTIARA yang berisikan 20 (dua puluh) potong plastik bening dan 7 (tujuh) potong kertas, yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana dan tidak memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa berpotensi membahayakan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 1 Ayat (1) UU Darurat RI No.12 Tahun 1951 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Endi Hadespa Alias Enit Bin Darmawi** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak menyimpan senjata api beserta amunisi”** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis laras panjang;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk EIGER;
 - 1 (satu) buah botol plastik warna biru yang berisikan bubuk mesiu;
 - 1 (satu) gumparan sabut kelapa;
 - 1 (satu) buah botol plastik yang berisikan potongan KIP sebanyak 75 (tujuh puluh lima) potong KIP;
 - 1 (satu) buah dompet warna putih merk MUTIARA yang berisikan 5 (lima) butir timah berbentuk lonjong dan 10 (sepuluh) butir timah berbentuk bulat;
 - 1 (satu) buah potongan bambu untuk memasukan bubuk mesiu;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat merk SINAR MUTIARA yang berisikan 20 (dua puluh) potong plastik bening dan 7 (tujuh) potong kertas;

Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, pada hari Selasa, tanggal 5 November 2024, oleh kami, Arief Herdiyanto Kusumo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhamad Novrianto, S.H., Liga Saplenra Ginting, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hadi Candra, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sekayu, serta dihadiri oleh Edwin, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa
didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhamad Novrianto, S.H.

Arief Herdiyanto Kusumo, S.H., M.H.

Liga Sapendra Ginting, S.H.

Panitera Pengganti,

Hadi Candra, SH

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)